Terbit online pada lama web jurnal
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
Syar'insurance Jurnal Asuransi Syariah	Vol. 8 No. 1 Januari - Juni	ISSN: 2460-5484

PENGANTAR KLAUSA BAKU ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Wida Andina[1], Iza Hanifuddin[2]
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

Article History:
Diterima Redaksi: 12, 04, 2022
Selesai Revisi: 13, 06, 2022
Published: 30, 06, 2022

Kata Kunci:
Aktivitas Ekonomi, Asuransi Syariah

***Corresponding Author:**
widaandina07@gmail.com
izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Manusia adalan *Zoon Politicion*, karna antara yang satu dengan yang lain akan saling membutuhkan. Hal itulah yang mendasari manusia untuk saling berhubungan atau dalam islam disebut dengan *Hablum Minannas.* Aktivitas-aktivitas yang membuat manusia saling berhubungan adalah aktivitas ekonomi baik secara syariah maupun konvensional. Aktivitas ekonomi yang berdasarkan syariah adalah yang berdasarkan prinsip agama islam atau syariah islam. Asuransi syariah adalah salah satu aktivitas ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, yang pedoman pelaksanaanya adalah berdasarkan rasa takwa kepada tuhannya, adil tidak zalim, rasa tolong menolong santara umat beragama, kepercayaan, dann terbebas dari unsur-unsur riba. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum merespon sesuai dari yang diharapkan, entah itu krna kurangnya sosialisasi atau penanaman dasar-dasar keagamaan yang kurang mendalam.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menimbulkan risiko. Segala sesuatu yang dipilih manusia akan mempengaruhi kehidupan masa depan mereka, maka dari itu sebelum mengambil tindakan harus terlebih dahulu difikirkan agar tidak menimbulkan penyesalan dimasa yang akan dating. Karna pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan-kebetuhan yang harus terpenuhi, dan mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka manusia membentuk kelompok-kelompok untuk saling membantu dan saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dijadikan landasan manusia sebagai mahluk. Dari kelompok-kelompok tersebut akan tercipta rasa empati terhadap anggota kelompok yang terkena musibah sematian, kebakaran, kecelakaan,kegilangan atau bahkan kematian. Tindakan yang dapat diambil sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan adalah dengan cara mengadakan asuransi.

Sebagai seorang muslim kehadiran asuransi syariah merupakan salah satu investasi untuk mengahadapi risiko dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pengertian menurut UU no 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah ,adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Hafidhuddin, 2009:09).

Asuransi atau assurantie (Belanda) atau insurance (Inggris),[1] yang berarti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Dalam bahasa Arab, asuransi berasal dari kata أمن, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.[2] Muhammad Sayyid al-Dasûkî mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[3]

Sementara menurut DSN bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah *(ta'mîn, takâful atau tadhâmun)* adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[4]Selain pengertian diatas masih banyakt pengertian lainnya yang maksudnya bahwa asuransi adalah kontrak pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuranai) dimana pihak penanggung memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terkena musibah. Perjanjian ini mewajibkan tertanggung membayar premi setiap bulan kepada penanggung.

Menurut fatwa DSN asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong antar sesama melalui investasi baik dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kata kunci dari definisi diatas adalah berdasarkan asas saling tolong menolong dan saling melindungi. Selain itu asuransi syariah memiliki istilah yang lain yaitu *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti

[1]*Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition.

[2] Abû al-Fadhl Jamâl al-Dîn Muhammad Ibn Makram Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Lubnân: Dâr Shâdir Bayrût, t.th.), h. 110.

[3]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

[4]DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* Edisi Revisi 2006 (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 127.

menanggung, menjamin. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Maksud dari kata syariah adalah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. (Muhaimin Iqbal, 2005 : 2)

Sebenarnya konsep asuransi Islam sudah diterapkan pada Zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqilah. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. (Syakir Sula, 2004 : 30 – 31). Dalam AL-Quran terdapat ayat yang dijadikan dasar dari asuransi yaitu Surat Al Maidah Ayat 2: "....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S, Al-Maidah 5:2)

Dari ayat dijelaskan bahwa kita harus selalu tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, yang merupakan tujuan utama dari terciptanya asuransi syariah. Asuransi adalah solusi bagi masa yang ketika menghadapi kemungkinan terburuk dalam kehidupan, maka kita sudah memiliki persiapan atau cadangan yang bias dilakuakn secara mandiri atau kelompok seperti mendaftar asuransi.

Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Terbentuknya asuransi menjadi perdebatan dikalangan para ulama, ada yang menghalalkan ada juga yang mengharamkan. Pertama, asuransi konvensional. Ulama menanggapi berbeda mengenai status hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun ulama yang membolehkan[5] di antaranya: Syaykh 'Abd al-Rahmân 'Isâ dan Syaykh Muhammad al-Bâhî, guru besar Universitas Al-Azhar, Syaykh Muhammad Yûsuf, guru besar Universitas Kairo, Syaykh 'Abd al-Wahhâb Khallâf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmî, penasihat Pengadilan Tinggi Mesir, Syaykh Muhammad Dasûkî, Syaykh Muhammad Najâtullâh Shiddîqî, dosen Universitas King Abdul Aziz, Syaykh Muhammad Ahmad, pakar ekonomi dari Pakistan, Syaykh Muhammad al-Madhânî, dan Syaykh Musthafâ Ahmad al–Zarqâ, guru besar Universitas Syiria.[6]

Ulama-ulama di atas beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong. Asuransi merupakan bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba. Bahkan, Syaykh Muhammad al-Bâhî, dalam bukunya, *Nizhâm al-Ta`mîn fî Hâdzihi Ahkâm alIslâm wa Dharûrat al-Mujtama' al-Mu'âshir,* beralasan tentang kehalalan asuransi sebagai berikut: Pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolongmenolong. Kedua, asuransi mirip dengan akad *mudhârabah* dan untuk mengembangkan harta benda. Ketiga, asuransi tidak mengandung unsur riba. Keempat, asuransi tidak mengandung tipu daya. Kelima, asuransi

[5]Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, 71–76.

[6]Muhammad Maksum, 2011 *Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan di Indonesia*, AL-Iqtishad VOL III, NO 1, Jakarta.

tidak mengurangi tawakal kepada Allah Swt. Keenam, asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Ketujuh, asuransi memperluas lapangan kerja.[7]

Kehalalan asuransi, menurut Syaykh Muhammad Dasûkî, didasarkan atas pertimbangan agama pula. Menurutnya, kehalalan itu dikarenakan beberapa sebab. Pertama, asuransi sama dengan *syirkahmudhârabah;* Kedua, asuransi sama dengan akad *kafâlah* atau *syirkah `inan;* Ketiga, pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah dalam surah al-An'âm [6]: 82 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional. Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibn al-'Âbidîn (1784-1836), dari kalangan Hanafiyyah, dalam kitabnya Hâsyiyah Ibn al-'Âbidîn *(Hâsyiyat Rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dâr alMukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr).* Menurutnya kegiatan asuransi hukumnya haram karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, *iltizâm mâ lam yalzam*. Syaykh Muhammad al-Ghazâlî memerinci sebab-sebab keharaman dari asuransi konvensional. Pertama, apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biayabiaya administrasi. Muamalah semacam ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis, tidak dibenarkan Islam. Karena, orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Ketiga, asuransi menjalankan usahanya dengan sistem riba. Keempat, perusahaan asuransi menjalankan kinerjanya dengan sistem lotre, hanya sedikit pihak yang mendapat manfaat. Kelima, kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang mengarahkan pada dosa.

Kemudian perhimpunan ulama fikih *(Majma' al-Fiqh al-Islâmî)*, pada kongresnya tanggal 10 Sya'ban tahun 1398 H telah bersepakat mengharamkan asuransi konvensional dengan alasan: Pertama, asuransi mengandung *gharar;* Kedua, asuransi mempraktikkan riba; Ketiga, mengandung permainan lotre; Keempat, mengakibatkan memakan harta orang lain secara tidak sah.[8]

Kedua, asuransi syariah. Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Muktamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Muktamar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H.

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, *gharar*, *jahâlah*, dan *qimâr*. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan *(syirkah wa ta'âwuniyyah)*. Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi Syariah

Secara umum prinsip-prinsip dalam asuransi sayariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah menganut unsur-unsur yang

[7] *ibid*

[8] Ahmad Sâlim Milhim, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, h. 45–47.

berdasarkan syariat islam, yang bukan hanya mengatur hubungan dengan sesama manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik. Adapapun prinsip-prinsip dalam asuransi syariah yaitu:

1. Tauhid (Ketaqwaan): asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu firman Allah di dalam surat Az Zukhruf : 32, yang artinya "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" menjadi dasar dijalankannya asuransi syariah. Muamalah yang dibangun dalam asuransi syariah hendaknya berlandaskan pada surat tersebut. Dengan demikian niat dalam asuransi syariah hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan muamalah yang sesuai ketentuan Allah.
2. Al – Adl (sikap adil): Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. (Syakir Sula, 2005 : 727) Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu "keadilan". Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Dalam firman Allah:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (An-Nahl: 90). Dalam prinsip keadilan ini, Asuransi Syariah telah memberikan keadilan yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi peserta asuransi untuk mengumpulkan dana dan mengembalikan dana itu kembali jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi.
3. Asz-Dzulm (Kedzaliman): Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orangorang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Dalam prinsip ini, asuransi syariah dijalankan dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh oleh para peserta, dengan demikian setiap produk asuransi syariah harus memberikan keuntungan sebesar – besarnya bagi kesejahteraan peserta.
4. At Taawun (tolong menolong) Al Maidah ayat 2, yang artinya : "....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S, Al-Maidah 5:2). Menjadi dasar dalam Asuransi Syariah. Beberapa perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi syariah telah menerapkan prinsip tolong menolong ini dengan baik. Setiap peserta yang mengambil produk asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana untuk kesehatan, kecelakaan ataupun kerugian lainnya. Dengan prinsip ini maka di Asuransi Syariah setiap dana peserta akan ditampung dan digunakan untuk membantu peserta lain, apabila peserta tersebut berhenti dari program asuransi, maka dana tersebut dapat diambil kembali.

5. Amanah (terpercaya): Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjalan baik. Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran tersebut di wujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan, yang dapat di ikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada para peserta.
6. Ridha: Firman Allah,"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaanyang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." Abul A'la al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan ayat diatas menurutnya, ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sah nyaperdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belahh pihak, tidak berdiri diatas kerugian pihak lain.Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sah ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sah nya ridha, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar. (Syakir Sula, 2004 : 742)
7. *Khitmah (Pelayanan**):*** Rasulullah bersabda,"seorang iman (pemimpin) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim). "dan berendah dirilah kamu terhadap orangorang yang beriman." (QS. Al-Hijr: 88). Yang dimaksud dengan pelayanan tersebut adalah asuransi syariah memperhatikan kepentingan peserta nya dengan baik. Setiap kepentingan peserta asuransi yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, dan pengumpulan dana peserta (tabarru) akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Dengan kemudahan ini diharapkan peserta asuransi syariah akan lebih nyaman dan aman terhadap dana kepesertaannya.
8. ***Gharar, Maisir, Dan Riba:*** Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip Gharar, Maisir dan Riba. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang Gharah, Meisir atau Riba. (Syakir

Sula, 2004 : 750). Produk asuransi syariah telah dijamin bebas dari unsur Gharar, maisir, dan riba. Dikarenakan (Syakir Sula, 2004 : 293 – 319)

Asuransi syariah kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), berfungsi untuk mengawasi semua operasional atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Semua akad asuransi telah menggunakan akad syariah, misalnya Mudharabah, Ijarah, wakalah, wadiah, dan sebagainya. Terdapat pemisahan antara dana tabarru' dengan dana perusahaan, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap menjadi milik peserta, perusahaan atau entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainya ikut menanggung bersama risiko tersebut.Keuntungan diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Dalam operasionalny asuransi syariah telah banyak melaksanakan ketentuan syariah tersebut diatas dengan baik,entitas asuransi syariah menjalankan usahanya dengan transparan dan mengelolanya sesuai dengan syariah islam.

Perkembangan Asuransi di Dunia

Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi *takâful* di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh *Dâr al-Mâl al-Islâmî Group*. *Dâr al-Mâl* melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Setidaknya ada empat asuransi *takâful* dan re-*takâful* pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris. Padahal secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, *Majma alFiqh al-Islâmî* mengadopsi dan mengesahkan *takâful* sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan *takâful* lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling menolong dan membantu di antara para pesertanya.[9] Hingga saat ini, tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi syariah tersebar di seluruh dunia. Perkembangan asuransi dibilang cukup pesat. Dari asset $550 juta padatahun 2000, $193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi $1,7 milyar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah di dunia. Pada tahun 2004 asetnya sudah mencapai $2 milyar.

Angka-angka di atas merupakan gabungan untuk asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia, mencapai 75%, dimana 60%-nya berasal dari asuransi jiwa syariah. Untuk merespons dan memajukan industri asuransi syariah, Malaysia mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI), yang *concern* pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga ini telah memberi andil dalam pengembangan industri syariah di belahan Asia. Dengan dukungan BIRTI, *Takâful* Malaysia menjalin kerjasama dengan Sri Lanka, Arab Saudi, dan pernah pula memberikan

[9]Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview*, (Kuala Lumpur; A.S. Noordeen, 2006), h. 516.

dukungan teknis *(technical assistance)* untuk operasionalisasi *takâful* Australia. Selain itu dukungan teknis dilakukan di negara Lebanon, Bangladesh, dan Algeria. Kemudian pada tahun 1997, didirikan lagi The Asean Re-*takâful* International Labuan Ltd (ARILL). [10]

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di negaranegara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan Asuransi *Takâful* Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta dinar ($172 juta). Produk yang diluncurkan oleh asuransi Bahrain ini antara lain, Asuransi Haji dan Umrah yang diperkenalkan pada Januari 2004, asuransi kesehatan *(The Best Doctors Takâful Health Care)* diluncurkan pada September 2004, dan *takâful* pendidikan. Ketiga produk ini mendominasi dibanding produk lainnya.[11]

Beberapa industri asuransi syariah yang berkembang di Arab Saudi antara lain: *Islamic Arab Insurance Company* (al-Baraka Group) (1980), *Islamic Corporation for the Insurance, Investment dan Export Credit* (1995), *Islamic Insurance Company Ltd.*, *Islamic Insurance and Reinsurance Company* (1985), *Al-Aman coOperative Insurance* (AlRajhi) (1985), *Global Islamic Insurance co.* (1986), *Islamic Takafaul and Re-takâful Company* (DMI Group) (1986), dan lain sebagainya. Di belahan benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan di Ghana, tahun 1994, yaitu *Metropolitan Insurance Company Limited* (MIT). MIT merupakan satu-satunya asuransi yang beroperasi secara syariah di Ghana, dengan menerapkan sistem *mudhârabah* dan *takâfulî*.

Selaian Ghana, di Nigeria, *African Alliance Insurance Company Limited*, mendirikan *Islamic Life Insurance System (Takâful)* pada oktober 2003. Di Senegal didirikan *Islamic Takâful and Retakâful* Co. dan *Sonar AlAmane* (AlBaraka Group). Juga *Takâful Trinidad and Tobago Friendly Society* didirikan di Trinidad dan Tobago pada tahun 1999.

Sementara di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS's Amanah, Inggris bercita-cita menjadi *leading sector* bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. Di negara ini dirikan pula *International Cooperative and Mutual Insurance Federation* (ICMIF), yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke pelbagai negara.[12]

Di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. *TakâfulUSA Insurance Company*, asuransi pertama di Amerika, didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk Muslim di negara Paman Sam itu. Demikian pula di Australia telah berdiri Australia *Takâful* Assosiation Inc. Malaysia dan Bank Pembangunan Islam (IDB) telah menandatangani kontrak kerjasama untuk memajukan industri asuransi syariah ini di negaranegara Muslim, terutama di negara-negara anggota OKI.

Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respons yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang berjalan selama ini.

Perkembangan Asuransi di Indonesia

[10]Muhammad Maksum, 2011 *Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan di Indonesia*, AL-Iqtishad VOL III, NO 1, Jakarta.

[11]Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance, h.* 518–519.

[12]Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance,* h. 541–542.

Asuransi di Indonesia berasal dari belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering*[13]. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undangundang hukum dagang dan UU No 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hokum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan defenisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua,Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/ 2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui empat bentuk. Pertama, pendirian baru. Kedua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Ketiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Keempat, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional.[14]

Untuk pendirian baru tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi terutama terkait dengan nasabah. Sedangkan untuk konversi ada ketentuan yang harus dipenuhi menyangkut kesediaan pemegang polis. Berikut adalah ketentuan khusus konversi. Pertama, tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis. Kedua, memberitahukan konversi tersebut kepada setiap pemegang polis. Ketiga, memindahkan portfolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.[15] Baik pendirian baru maupun konversi, suatu perusahaan asuransi

[13]Radiks Purba, 2004,Memahami Asuransi di Indonesia, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta,h 7

[14]Pasal 3 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

[15]Pasal 4 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

syariah dapat beroperasi apabila mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan. Izin usaha itu diberikan setelah pengajuan pendirian atau konversi memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: Pertama, maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perusahaan. Kedua, memiliki tenaga ahli. Ketiga, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan.Keempat, memenuhi minimal modal disetor atau minimal modal kerja (bagi pendirian cabang). Kelima, tingkat solvabilitas (bagi pendirian cabang). Keenam, tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif (bagi pendirian cabang). Ketujuh, persyaratan-persyaratan lainnya, sebagaimana halnya persyaratan dalam pembukaan kantor cabang konvensional.[16]

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel (data tahun 2000-Juli 2007) berikut[17]:

No	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	2
2	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	1	1	1
3	Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Kantor Cabang Syariah	1	2	3	8	9	12
4	Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Memiliki Kantor Cabang Syariah	1	6	11	13	15	18
5	Perusahaan Reasuransi Yang Memiliki Kantor Cabang Syariah			1	2	3	3
Total		5	11	18	26	30	36

Berikut adalah data perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia, baik yang bersifat asuransi umum atau unit usaha syariah dari asuransi konvensional.

Jumlah perusahaan asuransi syariah terbilang banyak, namun dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional (market share), tergolong masing rendah. Tahun 2006, perbandingan aset asuransi syariah hanya 0,87% dari asuransi konvensional untuk jenis asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi hanya 1,41%. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Pengaturan Kausa Baku Asuransi Jiwa di Indonesia

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

[16]Pasal 4,31,32 dan 33 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

[17] Sumber: Bapepam & LK, Biro Asuransi.

angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarangmencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan kalusula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai.

Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini". Dalam perjanjian Pada umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;

1. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung pada asuransi jiwa adalah memberikan rasa keadilan**.** Keadilan berkontrak dalam asuransi dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut dilakukan secara sukarela.[18]Tertanggung memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1. Peninjauan keabsahan kotrak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Tertanggung (konsumen) memenuhi kewajibannya membayar premi melebihi jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Tertanggung (konsumen) meninggal dunia setelah Massa Leluasa, hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Premi yang belum dibayarkan oleh tertanggung (konsumen) dan belum memiliki nilai tunai, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 11 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Jaminan atau santunan yang diminta oleh tertanggung sudah jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/ santunan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 huruf a KEP Menkeu no 422/KMK.06/2003
9. tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
10. Perkecualian tanggung jawab badan asuransi jiwa (Penanggung) atas kerugian tertanggung (konsumen), hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Beberapa hal mengenai bentuk perlindungan hokum yang diberikan kepada tertanggung terkait dengan klausula baku pada polis asuransi.

[18]Selvi Harvia Santri, Rahdiansyah,2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, UIR LAW REVIEW, Vol 04 No 01

1. Posisi Tawar: Para Pihak Dalam hal ini dapat dimbil contoh adalah perjanjian kredit di bank, dimana posisi nasabah ketika ingin mengajukan kredit mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak bank, tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi, entar itu berkaitan dengan bunga, sistim pembayaran maupun ketentuan-ketentuan lain. Posisi tawar ini juga berkaitan dengan kemampuan para pihak dalam hal ini berkaitan dengan keadaan ekonomi yang dimiliki. Posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kedudukan konsumen yang dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan.
2. Adanya Negosiasi: Negosiasi merupakan suatu hal penting dalam suatu perjanjian, dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan tercapailah suatu kesepakatan.
3. Prinsip *win-win solution* merupakan prinsip dasar yang dituju dari adanya negosiasi tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang untuk melakukan negosiasi tersebut sangat kecil, hal ini dapat dilihat dengan telah tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah disediakan oleh salah satu pihak (produsen), sehingga pihak yang satunya hanya menyetujui atau tidak. Kejujuran Dalam
4. Bertransaksi (*fair)*
5. Proporsionalitas: Dalam Klausula Perjanjian Proporsionalitas suatu perjanjian dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan yang ada dari masing-masing pihak dalam hal ini apakah pihak debitur maupun pihak kreditur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu proporsionalitas yang ada di dalam suatu perjanjian dapat dilihat pada isi dari klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Proporsionalitas disini berkaitan dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat berjalan dengan baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak. Adanya keterbukaan di dalam perjanjian tersebut dapat membantu dalam menciptakan kadar proporsinalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi berkaitan dengan klausula dalam perjanjian setidaknya telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya undang- undang perlindungan
6. Adanya Keseimbangan: Dalam Perjanjian Keseimbangan yang ada di dalam kontrak dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum melakukan kotrak tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu: Pertama, Perbuatan Para Pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud ketika para pihak saling mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Ketika kondisi serta keadaan para pihak berada pada kondisi yangseimbang, maka akan dapat membuat suatu perjanjian yang baik, dan sebaliknya ketika perbuatan hukum yang dilakukan terseut berasal dari ketidak sempurnaan diri salah satu atau kedua

belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Kedua, isi kontrak. Keseimbangan dalam isi kontrak tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut.

PENUTUP

Asuransi merupakan pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuranai) dimana pihak penanggung memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terkena musibah. Perjanjian ini mewajibkan tertanggung membayar premi setiap bulan kepada penanggung.Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, yang merupakan tujuan utama dari terciptanya asuransi syariah. Asuransi adalah solusi bagi masa yang ketika menghadapi kemungkinan terburuk dalam kehidupan, maka kita sudah memiliki persiapan atau cadangan yang bias dilakuakn secara mandiri atau kelompok seperti mendaftar asuransi.

Pengaturan kllausula baku asuransi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian. Bentuk perlindungan hokum yang diberikan kepada pemegang polis adalah memberikan rasa keadilan kepada para pihak khusus pihak tertanggung. Keadilan itu tertuang pada isi perjanjian. Isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur yang ada di dalam perjanjian itu sendiri, yaitu posisi tawar, negosiasi.

REFERENSI

Abu al-Fadhl Jamâl al-Din Muhammad Ibn Makram Ibn Manzhûr, *Lisan al-Arab*, Lubnân: Dâr Shadir Bayrût, t.th.

Ahmed Salahuddin, 2006, *Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview*, Kuala Lumpur; A.S. Noordeen

DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 Jakarta: DSN-MUI

Maksum Muhammad, 2011 *Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan di Indonesia*, AL-Iqtishad VOL III, NO 1, Jakarta

Purba Radiks, 2004,*Memahami Asuransi di Indonesia*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Santri Selvi Harvia, Rahdiansyah,2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, UIR LAW REVIEW, Vol 04 No 01

Ahmad Sâlim Milhim, *al-Ta'mîn al-Islâmî*

Ahmed Salahuddin, *Islamic Banking, Finance, and Insurance*

Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition.

Sula Syakir, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*

Pasal 3 KMK Nomor 426/KMK.06/2003

Pasal 4 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

Pasal 4,31,32 dan 33 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.